

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perekonomian adalah faktor yang sangat penting dan berpengaruh ditengah kehidupan masyarakat. Berbicara tentang ekonomi sudah pasti salah satunya membahas tentang sumber-sumber ekonomi, baik sumber primer, seperti pertanian, perindustrian, perdagangan, dan tenaga manusia (jasa) maupun sumber sekunder, seperti pariwisata, dan sarana transportasi. Kedua sumber tersebut tidak bisa lepas dari pelaku ekonomi, yaitu manusia. Melalui tenaga manusia sumber-sumber tersebut dapat dijalankan dan dirasakan manfaatnya baik dalam bentuk barang atau pun jasa dikarenakan manusia yang mempunyai kemampuan untuk memproduksi barang, bercocok taman, melakukan transaksi jual beli dan sebagainya.¹

Pemerintah memiliki tiga fungsi utama dalam perekonomian sektor publik yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Distribusi merupakan fungsi pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Distribusi pendapatan dilakukan dengan prinsip efisiensi yaitu terdapat perubahan kondisi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Efisiensi tercapai jika terdapat perubahan pada satu pihak namun tidak juga memperburuk keadaan pihak lain.²

¹Armansyah Waliam, “Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam”, *Bisnis*, 2, (Desember 2017), hlm. 266.

²Elisa Susanti, “Efektivitas Upah Minimum di Kabupaten Bandung”, *Jurnal*, 5, (Juli 2016), hlm.12.

Manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara, dan mengayomi hubungan antar sesama manusia untuk menghindari benturan-benturan kepentingan yang bisa saja terjadi. Manusia dituntut untuk menempatkan diri dengan baik dan menimbulkan manfaat satu sama lain. Tatanan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban manusia dalam hidup bermasyarakat di sebut dengan hukum muamalah.³Salah satu bentuk muamalah yang dilakukan oleh manusia dengan manusia lainnya adalah saling bekerjasama untuk menghasilkan barang dan jasa dimana salah satu pihak sebagai penyedia pekerjaan dan pihak lainnya sebagai tenaga kerja atau buruh.

Istilah kerja di dalam ilmu ekonomi di pakai dalam pengertian yang amat luas. Setiap pekerjaan, baik manual maupun mental, yang dilakukan karena pertimbangan uang disebut kerja. Setiap tindakan yang dilakukan untuk tujuan bersenang-senang dan hiburan semata, tanpa adanya pertimbangan untuk mendapatkan kompensasi, bukan kerja. Sebagian ahli ekonomi membagi tenaga kerja menjadi tenaga kerja produktif dan tenaga kerja tidak produktif. Disebut produktif jika ia menambah nilai material, seperti di sektor manual dan manufaktur. Jika tidak menambah nilai material maka disebut tidak produktif. Suatu produksi tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya yang mendukung. Menurut para ahli ekonomi, faktor produksi terdiri dari empat macam, yaitu : tenaga alam, tenaga manusia, tenaga modal, dan tenaga organisasi.⁴

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dan diperhitungkan dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup bukan hanya

³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) Edisi revisi* (Yogyakarta: UII press, 2000), hlm.7.

⁴Abdullah Zaki Al kaaf, *"Ekonomi Dalam Perspektif Islam"*, (Bandung.: Cv. Pustaka setia, 2002). hlm. 79.

dilihat dari tersedianya tenaga kerja akan tetapi juga kualitas dan macam tenaga kerja perlu di perhatikan.⁵ Keberadaan tenaga kerja tidak boleh begitu saja dikesampingkan tetapi juga harus diperhatikan kesehatan dan kesejahteraannya. Hal yang tidak bisa dilepaskan begitu saja adalah upah yang akan diperoleh dari hasil bekerja. Islam mengakui adanya kenyataan bahwa harta dihasilkan bersama oleh tenaga kerja dan modal. Oleh karena itu tenaga kerja memiliki posisi yang secara komparatif lebih lemah, Islam juga telah menetapkan beberapa aturan untuk melindungi hak-haknya. Sebenarnya, hak tenaga kerja adalah tanggung jawab majikan dan begitu pula sebaliknya.

Hak-hak pekerja mencakup: mereka harus diperlakukan sebagai manusia, tidak sebagai binatang: kemuliaan dan kehormatan haruslah senantiasa melekat pada mereka: mereka harus menerima upah yang layak dan segera dibayarkan. Kesemua hak itu diberikan oleh Islam kepada tenaga kerja lebih dari empat belas abad silam ketika belum ada konsep mengenai hak buruh, sertifikat buruh, piagam penghargaan buruh, dan belum ada gerakan dan konsep mengenai collective bargaining.⁶

Tenaga kerja seperti yang telah disebutkan, adalah faktor produksi yang sangat penting, dan sebagai imbalan disebut dengan upah. Persoalan upah ini disebut pokok karena dari sekian banyak perso-

an perburuhan dan ketenaga kerjaan banyak yang disebabkan oleh upah. Bahkan persoalan-persoalan lain, langsung maupun tidak langsung disebabkan atau dipicu oleh upah. Jika para pekerja tidak mendapat upah atau kompensasi yang tidak memadai, hal itu tidak hanya akan mempengaruhi nafkahnya saja,

⁵Soekartawi, *Teori Ekonomi Produksi dengan Pokok Bahasan Analisis Fungsi Cobb-Douglas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). hlm. 7.

⁶Sharif Chaundhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip dasar*”, hlm. 129.

melainkan daya belinya, jika sebagian besar pekerja tidak memiliki daya beli yang cukup, maka hal itu dapat mempengaruhi seluruh industri yang memasok barang-barang konsumsi bagi kelas pekerja.

Dalam pandangan Islam, aktivitas produksi merupakan bagian kewajiban “*imaratul kaun*” yakni menciptakan kemakmuran semesta untuk semua makhluk. Berkenaan dengan hal tersebut, Al-Syaibani menegaskan bahwa kerja yang merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, karenanya hukum bekerja adalah wajib. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil berikut, Firman Allah SWT.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (1.)

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Al-jumua: 10).⁷

Berkenaan dengan hal tersebut, Al-Syaibani menyatakan bahwa sesuatu yang dapat menunjang terlaksananya yang wajib pula hukumnya. Lebih jauh, ia menguraikan bahwa untuk menunaikan berbagai kewajiban, seseorang memerlukan kekuatan jasmani yang merupakan hasil mengkonsumsi makanan yang diperoleh melalui kerja keras. dengan demikian, kerja mempunyai peranan

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Al-Jumu'ah (62): 10.

yang sangat penting dalam menunaikan kewajiban dan karenanya, hukum bekerja adalah wajib, seperti halnya kewajiban thaharah akan melaksanakan shalat.⁸

Islam mengajarkan dalam menegakkan hukum-hukumnya didasarkan atas dasar keadilan diantara manusia secara menyeluruh. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mendorong para pemberi kerja untuk mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam penentuan upah, sehingga tercipta rasa persaudaraan yang dilandasi nilai tolong-menolong dan kasih sayang. Melalui ajaran moral ini Islam berusaha membangun suatu tatanan masyarakat yang membantu meningkatkan hubungan antara buruh dan majikan. Islam tidak mengakui adanya eksploitasi dalam dunia kerja, justru menganjurkan memberikan pertolongan dan bantuan bagi karyawan ketika menjalankan pekerjaan.

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya yakni penentuan upah bagi para pegawai sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya Rasulullah SAW bersabda “Barang siapa yang memperkerjakan seorang pekerja maka harus disebutkan upahnya” Rasulullah memberikan petunjuk bahwa dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi untuk memulai pekerjaan dan memberikan ketenangan. Mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan⁹.

Konveksi RJK (Rumah Jahit Konk) merupakan salah satu usaha konveksi yang terletak di Desa Nyalabu Laok, Kec. Pamekasan, Kabupaten. Pamekasan Jawa timur 69317. Dimana Konveksi RJK menerima berbagai jasa pemesanan baju, rompi, seragam dan beraneka ragam jenis konveksi lainnya. Bahkan tidak

⁸Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 258-259

⁹Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 202.

hanya itu konveksi juga menyediakan jasa bordier, cetak sablon yang dapat di pesan secara online melalui media sosial sehingga dapat mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan tanpa harus menggunakan cara manual yang harus bertemu secara langsung di tempat.

Konveksi RJK sama seperti halnya industri lainnya yang di dalamnya terdapat pemilik dan memiliki beberapa karyawan yang tergabung di dalamnya adapun karyawan tersebut terdiri dari 8 orang laki-laki dan 2 orang perempuan sehingga total keseluruhan terdapat 10 karyawan pada Konveksi RJK tersebut. Dalam hal pengupahan terdapat tiga jenis pengupahan yaitu upah borongan, harian, bulanan. Dalam hal upah harian karyawan akan mendapatkan hasil upah kerja berdasarkan jumlah barang yang dihasilkan dalam kegiatan produksi tersebut. Akan tetapi Konveksi RJK lebih dominan menggunakan sistem upah bulanan terhadap karyawannya dan memberikan uang logistik perhari setiap kali masuk kerja yang di ambil dari upah yang telah menjadi hak para pekerja, selain itu dalam hal melakukan pekerjaan setiap karyawan memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dan semua karyawan mendapatkan upah dengan jumlah yang sama, dalam artian pemberian upah yang dilakukan Konveksi RJK tersebut tidak berdasarkan porsi kerja dan porsi tanggung jawabnya masing-masing. Hal ini memiliki dampak positif dan negatif bagi karyawan dan bagi pemilik usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan. Karyawan konveksi RJK berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, yaitu lulusan SMP, SMA/SMK, dan ada pula yang hanya lulusan SD. Oleh karena itu, pembagian kerja karyawan disesuaikan dengan keahlian dan kemampuan yang

dimiliki masing-masing karyawan sesuai dengan bidangnya.¹⁰Karyawan sebagian besar berasal dari daerah luar dan ada sebagian pula yang berasal dari daerah sekitar tempat usaha. Dalam hal tempat tinggal ada karyawan yang tinggal di tempat penginapan yang disediakan perusahaan dan ada pula yang tidak memilih tinggal di tempat penginapan karena jarak rumah dengan tempat kerja dapat dijangkau sehingga para karyawan kembali ke rumah masing-masing. Jadi pada prakteknya ada sebagian karyawan yang tidak mendapatkan fasilitas berupa tempat penginapan.

Maka dari berbagai macam uraian permasalahan di atas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana praktek pengupahan karyawan pada usaha konveksi tersebut. Oleh karena itu peneliti mempunyai inisiatif untuk mengangkat judul “ Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pengupahan karyawan pada Konveksi RJK Desa Nyalabu laok Kabupaten Pamekasan”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat difokuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengupahan karyawan pada RJK Konveksi?
2. Bagaimana pengupahan karyawan pada RJK Konveksi dalam tinjauan ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

¹⁰Shinta, Admin, Wawancara langsung, (22 januari 2020).

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pengupahan Karyawan RJK Konveksi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengupahan Karyawan RJK Konveksi dalam tinjauan Ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai dua nilai kegunaan, yaitu nilai guna secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bacaan serta sebagai referensi yang dapat memperluas daya pikir dan wawasan yang luas dalam dunia ilmu pengetahuan, serta memberikan bukti empiris tentang mekanisme upah pada jasa karyawan RJK Koneksi dalam tinjauan ekonomi Islam. Sedangkan secara praktis, penelitian ini akan memberikan kegunaan praktis pada beberapa kalangan, antara lain:

1. RJK Konveksi, penelitian ini dapat memberikan masukan dan kontribusi yang baik untuk mengelola sebuah Konveksi.
2. Bagi peneliti, diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pengalaman yang akan memperluas daya pikir dan mempertajam nalar kritis terhadap kepekaan masalah yang menyangkut mekanisme upah, selain itu juga menambah motivasi bila mana akan menjadi seorang karyawan.
3. Bagi IAIN Madura, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang tinjauan ekonomi islam terhadap

pengupahan karyawan pada RJK Konveksi di Desa Nyalabu laok, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Dari pada itu diharapkan dapat berfungsi sebagai input, atau temuan ilmiah yang dapat menambah koleksi perpustakaan untuk dijadikan bahan bacaan, acuan serta referensi bagi kalangan yang membutuhkan.

4. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran, informasi yang aktual maupun faktual tentang Mekanisme Upah pada Jasa Karyawan Konveksi RJK dalam Perspektif Ekonomi Islam.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka perlu kiranya peneliti merumuskan definisi istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Ada beberapa istilah yang perlu peneliti definisikan, antara lain:

1. Tinjauan adalah proses menyelidiki dengan teliti dan mempelajari suatu kejadian dengan mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
2. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengatur seluruh tindakan manusia dengan manusia lainnya dalam menggunakan sumber daya material agar dapat memenuhi kebutuhannya dan menjalankan kewajibannya kepada Allah SWT.
3. Upah merupakan sebuah pembalas berupa uang yang diberikan oleh majikan dengan menghitung jumlah kerja yang terselesaikan dan

kemudian diterima sebagai bentuk kompensasi terhadap tenaga kerja sebagai imbalan atas jasa atau tenaga yang dikeluarkan.

4. Karyawan atau buruh adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk orang lain dan kemudian akan menerima imbalan atas pekerjaan yang telah terselesaikan.

Dari uraian di atas maksud dari penelitian dengan judul Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengupahan Karyawan pada Konveksi RJK adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pengupahan yang diberikan kepada karyawan Konveksi RJK di Desa Nyalabu laok, Kec. Pamekasan, Kabupaten. Pamekasan.